**Korupsi DD/ADD 2015-2016, Mantan Kades Kuripan Dituntut 5,5 Tahun Penjara**

****

<http://www.rmoljabar.com/>

Mataram (Suara NTB) – Mantan Kades Kuripan, Lombok Barat Mastur menghadapi tuntutan berat. Jaksa penuntut umum meyakini Mastur bersalah korupsi Rp677,87 juta dalam pengelolaan DD/ADD tahun 2015-2016. Modusnya dengan memanipulasi laporan pertanggungjawaban. Padahal yang sudah dipakai sendiri.

Jaksa penuntut umum Muthmainah Hasanah pun mengajukan tuntutan sesuai pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 UU Tipikor juncto pasal 55 dan pasal 64 KUHP dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Kamis, 12 November 2020. “Menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mastur dengan pidana selama lima tahun enam bulan,” ucap jaksa yang karib disapa Iin ini. Serta membebankan pidana dendan sebesar Rp200 juta subsider enam bulan kurungan.

Muthmainah juga menuntut Mastur untuk membayar pengganti kerugian negara sebesar Rp338,93 juta dari total Rp677,87 juta. Dibagi dua dengan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan Johari Maknun. “Apabila tidak dapat membayar maka diganti dengan penjara selama satu tahun enam bulan,” imbuh Iin. Johari Maknun ini diduga terlibat bersama Mastur mengambil keuntungan pribadi dari pengelolaan DD/ADD tahun 2015-2016 tersebut. Johari dan Mastur membuat duplikat stempel demi menyusun laporan pertanggungjawaban yang sarat manipulasi. “Pengeluarannya ini dibuat seolah-olah sesuai dengan RAB,” jelasnya.

Iin meyakini Mastur terbukti korupsi dalam pengerjaan proyek fisik desa. Antara lain pembangunan rabat, talud, jembatan, dan bronjong. Dari proyek fisik ini terdapat kekurangan volume pekerjaan. Kemudian proyek pengadaan gawang futsal, alat penggilangan bakso, motor roda tiga untuk ambulans desa, bak sampah, perangkat komputer, dan pengadaan alat pemotong rumput. Pengeluaran yang sebenarnya untuk pengadaan tersebut tidak sesuai dengan yang dilaporkan.

Mastur juga meminjam uang dari kas desa yang totalnya mencapai Rp48,54 juta. Tetapi yang dikembalikan hanya Rp10 juta. Uang itu dipakai untuk keperluan pribadinya. Serta Rp20 juta untuk THR pejabat BPD, TPK, dan perangkat desa. Desa Kuripan mengelola DD/ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sebesar Rp869,78 juta pada tahun 2015. Kemudian sebesar Rp1,3 miliar pada tahun 2016. “Terdakwa sampai saat ini belum menitipkan pembayaran ganti kerugian negara,” tutup Iin.

Penasihat hukum Mastur, Izrail mengaku kaget dengan tuntutan jaksa tersebut. menurutnya tuntutan itu terlalu berat untuk kliennya. “Kita akan upayakan melalui nota pembelaan. Kita akan sampaikan di sidang selanjutnya,” ujarnya. (why)

**Sumber** berita **:**

1. [*https://www.suarantb.com,*](https://www.suarantb.com,) Dana Desa Mengendap Capai Rp387,75 Miliar, 30Oktober 2019
2. <https://radarlombok.co.id/>, Mantan Kades Kuripan Dituntut 5 Tahun 6 Bulan, 13 November 2020

**Catatan :**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemehntahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Prinsip Umum Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:

1. Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
2. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.
3. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
4. Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa. (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
5. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Berdasarkan Pasal 15 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. (dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. selanjutnya Dana Desa disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa. (dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.

Adapun mekanisme penyaluran Dana Desa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan. Penyaluran Dana Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD. Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan Menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:

1. mekanisme Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD Dilakukan setelah Menteri menerima dari bupati/walikota:
2. peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan;
3. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6); dan
4. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.
5. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari kepala Desa:

a. Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan; dan

b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelurnnya.

Dalam hal Menteri atau bupati/walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud diatas maka Menteri atau bupati/walikota dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa sampai dengan diterimanya dokumen tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD.

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan Daerah

Yang selanjutnya berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengertian Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Berdasarkan Pasal 31 Pendapatan asli Daerah Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan asli Daerah meliputi:

1. pajak daerah dan retribusi daerah

meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

1. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

1. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas:

* 1. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
	2. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
	3. hasil kerja sama daerah;
	4. jasa giro;
	5. hasil pengelolaan dana bergulir;
	6. pendapatan bunga;
	7. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
	8. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
	9. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
	10. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
	11. pendapatan denda pajak daerah;
	12. pendapatan denda retribusi daerah;
	13. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
	14. pendapatan dari pengembalian;
	15. pendapatan dari BLUD; dan
	16. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.